



SURAT DAKWAAN

NOMOR REG PERK : PDM - 368 / Depok/ 11/ 2018

I. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : **ADITYO ARDIYANTO Bin GENDUT PRIYANTO**
Tempat lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP. Kp. Sindangkarsa Rt.004 Rw. 001 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SLTA

II. PENAHANAN :

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN RI Kota Depok pada tanggal 14 September 2018.
- Ditahan di Rutan oleh Penyidik BNN RI Kota Depok sejak tanggal 20 September 2018 /d tanggal 10 Oktober 2018;
- Diperpanjang Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 /d tanggal 19 Nopember 2018;
- Ditahan di Rutan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2018 s/d dilimpahkan ke PN. Depok.

III. DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **ADITYO ARDIYANTO Bin GENDUT PRIYANTO** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam September tahun 2018 bertempat di Kp. Sindangkarsa Rt.004 Rw. 001 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama RUBEN (DPO) dan RIO (DPO) dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa langsung menghubungi/menelpn sdr. SEPTIAN alias OMPONG (DPO) untuk memesan Shabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya SEPTIAN als. OMPONG menyanggupinya dan SEPTIAN als. OMPONG menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke ATM Bank BCA di Raden Saleh Kota Depok dan langsung mentransfer secara tunai dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa ke Nomor rekening Bank BCA atas nama PUTRI ULAN yang sebelumnya sudah disimpan oleh terdakwa pada SMS di Handphone milik Terdakwa. kemudian Terdakwa menghubungi SEPTIAN als. OMPONG yang memberitahukan bahwa uang pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut sudah di transfer sebanyak Rp 1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu dikarenakan nanti ada yang menghubungi Terdakwa tetapi tidak menyebutkan nama, setelah itu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak menyebutkan nama dan disuruh ke Pabrik Artolete di Jl. Nangka Tapos Kota Depok, kemudian sekitar jam 17.15 Wib tiba di Jl. Nangka Tapos Kota Depok dan Terdakwa menghubungi kembali orang yang tidak tahu namanya, dan Terdakwa disuruh ke Kp. Setu Rawa Kalong Tapos Depok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke tiang listrik dekat pembakaran sampah, kemudian setelah sampai Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu di kemas ke dalam bungkus bekas kartu perdana IM3 warna kuning dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 17.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Kp. Sindang Karsa RT.004/001 Kel. Sukamajau Baru Kec. Tapos Kota Depok sedang menunggu RUBEN (DPO) dan RIO (DPO) untuk memberikan Narkotika jenis Shabu yang telah dipesannya tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi TOTO SUSILO, SH dan saksi YAYAN KUSNADI, SE (keduanya merupakan Anggota Polisi dari BNNK Kota Depok), pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu di kemas ke dalam bungkus bekas kartu perdana IM3 warna kuning ke arah gerobak pinggir tembok belakang Terdakwa duduk, kemudian setelah dilakukan pencarian oleh saksi TOTO SUSILO, SH dan saksi YAYAN KUSNADI, SE dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu di kemas ke dalam bungkus bekas kartu perdana IM3 warna kuning yang berada di dekat gerobak pinggir tembok belakang Terdakwa duduk tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke BNNK Kota Depok untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada terdakwa **ADITYO ARDIYANTO Bin GENDUT PRIYANTO** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 266 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 17 September 2018, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7430 gram (nol koma tujuh empat tiga nol gram).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **ADITYO ARDIYANTO Bin GENDUT PRIYANTO** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam September tahun 2018 bertempat di Kp. Sindangkarsa Rt.004 Rw. 001 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Kp. Sindang Karsa RT.004/001 Kel. Sukamajau Baru Kec. Tapos Kota Depok sedang menunggu RUBEN (DPO) dan RIO (DPO) untuk memberikan Narkotika jenis Shabu yang telah dipesannya tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa Anggota Polisi berpakaian preman yang mengaku dari BNNK Kota Depok (saksi TOTO SUSILO, SH dan saksi YAYAN KUSNADI, SE), pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu di kemas ke dalam bungkus bekas kartu perdana IM3 warna kuning ke arah gerobak pinggir tembok belakang Terdakwa duduk, kemudian setelah dilakukan pencarian oleh saksi TOTO SUSILO, SH dan saksi YAYAN KUSNADI, SE dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu di kemas ke dalam bungkus bekas kartu perdana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM3 warna kuning yang berada di dekat gerobak pinggir tembok belakang Terdakwa duduk tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke BNNK Kota Depok untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada terdakwa **ADITYO ARDIYANTO Bin GENDUT PRIYANTO** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 266 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 17 September 2018, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7430 gram (nol koma tujuh empat tiga nol gram).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Depok, Nopember 2018
JAKSA PENUNTUT UMUM

LIRA APRIYANTI, SH.
JAKSA PRATAMA NIP. 19850404 200812 2 003